

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam penyiaran Televisi Daerah Yogyakarta

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 lebih dikarenakan tuntutan reformasi termasuk didalamnya reformasi dunia penyiaran yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran.¹

Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan

¹ Miranda, Audina Fajriani. "Pengawasan Konten Siaran Asing oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau pada TV Kabel Berlangganan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.3 No.1, 2018, hlm.13

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melaksanakan ini KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

1. Sejarah KPID DIY

Komisi Penyiaran Indonesia Merupakan suatu Lembaga Negara Independent yang dibentuk dan diatur Melalui Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan utama yaitu untuk mengatur segala hal yang bersangkutan dengan penyiaran yang ada di Indonesia, KPI terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat disingkat KPIP dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah disingkat KPID, KPIP berada di Ibukota Negara RI, sedangkan untuk KPID berada di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan salah satu dari Lembaga Negara Independen, yang dimaksud dengan Lembaga Negara independen yaitu suatu Lembaga yang dalam menjalankan fungsi serta tugasnya dengan bebas dari campur tangan serta tekanan dari partai politik, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan khusus. Di Indonesia selain dari KPI ada juga . Lembaga Negara yang disebut dengan Lembaga Independen yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BI (Bank

Indonesia), Lembaga Peradilan Indonesia (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian), Sebagai Lembaga Independent Negara Yang Ada KPI Memiliki 9 (Sembilan) orang anggota yang terbagi menjadi beberapa bidang kerja yaitu Ketua, Wakil Ketua, Bidang Kelembagaan Ada 3 anggota, bidang perizinan memiliki 2 anggota dan bidang isi siaran memiliki 4 Anggota. Sedangkan untuk tingkat KPID DIY juga memiliki Anggota Komisioner, namun tidak sebanyak KPI Pusat yang memiliki 9 Anggota Komisioner yaitu. sedangkan KPID DIY memiliki 7 Anggota Komisioner yang membawahi Bidang Kerja yang ada di KPID DIY, yaitu Ketua merangkap Bidang Kelembagaan, Wakil Ketua Merangkap Bidang Pengawasan Isi Siaran, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan sistem Siaran, Koordinator Bidang Kelembagaan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran, Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran.

Komisioner KPI mempunyai masa kerja masing-masing memiliki 3 (tiga) tahun dan juga dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya, Anggota dari KPI Pusat akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan juga anggota dari KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi atas usulan dari masyarakat dalam bentuk uji kepatutan serta kelayakan secara terbuka. Selain itu secara administratif anggota dari KPI harus bertanggungjawab kepada Presiden, sedangkan KPID bertanggungjawab oleh Gubernur.

Pada dasarnya KPI maupun KPID DIY juga dibantu oleh sekretariat sesuai yang telah ditetapkan pada Undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002

pasal 9 ayat 4 yaitu KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. Sekretariat merupakan struktur staf yang membantu KPI atau KPID DIY dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI atau KPID DIY. Sekretariat KPI pusat dipimpin Sekretariat yang secara teknis dan operasional bertanggungjawab kepada ketua KPI Pusat, sedangkan sekretariat KPID DIY bertanggung jawab kepada ketua KPID DIY.

Sekretariat KPI atau KPID DIY mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI atau KPID DIY dalam menyelenggarakan tugas serta fungsi dan wewenangnya. Sedangkan fungsi dari sekretariat KPI atau KPID DIY yaitu :

- a. Memberikan dukungan dalam hal penyusunan rencana program dan perencanaan peraturan serta juga administrasi pengaduan
- b. Memberikan dukungan administrasi perizinan dari penyelenggaraan dan juga memberikan penyiaran fasilitas kajian teknologi penyiaran
- c. Memberikan dukungan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan antar Lembaga, pemberdayaan masyarakat serta memberikan fasilitas monitoring
- d. Pelaksanaan dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi, kerumahtanggaan dan kepustakaan.

Hubungan antara KPI dengan KPID DIY bersifat koordinatif, kebijakan penyiaran yang secara nasional telah ditentukan oleh KPI, sedangkan implementasi yang terjadi ketika merealisasikannya di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID DIY.

KPI dan KPID DIY adalah Lembaga negara dengan sendirinya juga didanai oleh negara. Anggaran KPI berasal dari APBN, dan anggaran KPID DIY berasal dari APBD, Di negara maju selain dari APBN dan APBD Lembaga sejenis juga mendapat pemasukan dari pembagian *licence fee* (pajak siaran yang dibayar masyarakat) dan pembagian dari bea penggunaan frekuensi.

2. Visi dan Misi KPID DIY

Untuk itu Visi KPI dan KPID DIY yaitu sesuai dengan amanat UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, KPI dan KPID DIY yang dibentuk agar dapat menciptakan suatu sistem siaran penyiaran nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan juga kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia yang terkait, serta mewujudkan system penyiaran yang sehat dan berbudaya. Sedangkan untuk Misi dari KPI dan KPID DIY yaitu :

- a. Mendorong dalam terwujudnya sistem penyiaran system penyiaran untuk mencerdaskan dan juga mensejahterakan masyarakat.
- b. Menjamin masyarakat dalam mendapatkan serta memperoleh informasi yang layak dan benar dalam bidang penyiaran.
- c. Membangun iklim usaha penyiaran yang adil dan juga sehat.
- d. Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk sadar terhadap media penyiaran.
- e. Memperkuat Lembaga negara KPID sebagai Lembaga independen yang dilandasi oleh semangat keistimewaan.

3. Tugas dan Wewenang KPID DIY

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki wewenang (UU penyiaran Pasal 8) ²KPI/KPID DIY merupakan Lembaga independen yang ada di pusat maupun tersebar di daerah, Dalam menjalankan tugas dan juga kewenangan dari KPI/KPID DIY sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, KPI/KPID DIY memiliki wewenang menyusun dan juga mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara masyarakat dengan Lembaga penyiaran. dalam menertibkan program siaran lokal maupun swasta KPI/KPID DIY memiliki tugas dan juga wewenang, yaitu 6 :

- 1) Menetapkan standar program penyiaran, yang merupakan Batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan juga pengaturan dalam penyiaran. Serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan juga benar agar sesuai dengan hak asasi manusia.
- 2) Menyusun peraturan dan juga menetapkan pedoman perilaku siaran dan standar program siaran (P3SPS) yang merupakan acuan dalam melakukan siaran.
- 3) Mengawasi pelaksanaan dari peraturan dan juga pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran agar terciptanya keselarasan dalam hal penyiaran.

² Febri, Eko Prasetyo, Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran di Samarinda, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5 No.4, 2017 hlm.41-55

- 4) Memberikan sanksi terhadap televisi yang melakukan pelanggaran peraturan serta juga melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.
- 5) Melakukan koordinasi dan juga kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, Lembaga penyiaran dan juga pemerintah.

3. Fungsi dan Kewajiban KPID DIY

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan serta control dan juga perekat sosial. Oleh karena itu KPI/KPID DIY merupakan wujud peran serta dari masyarakat yang berfungsi sebagai wadah serta mewakili kepentingan masyarakat tentang penyiaran. Beberapa fungsi dari KPI/KPID DIY yaitu :


- a) KPI/KPID DIY merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi dalam menanggapi aspirasinya dalam hal penyiaran.
- b) KPI/KPID DIY merupakan suatu Lembaga yang dibentuk untuk akses dari instansi pemerintah yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran
- c) KPI/KPID DIY wajib dan juga harus mengusahakan agar terciptanya suatu sistem penyiaran nasional dengan memberikan kepastian hukum, serta tatanan dan juga keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.

5. Pengawasan KPID DIY

Dalam rangka mewujudkan Penyiaran yang baik untuk masyarakat, selain fungsi, tugas dan juga wewenang dari KPI/KPID DIY itu sendiri maka KPI/KPID DIY juga berkewajiban dalam beberapa hal guna mewujudkan sistem siaran yang bermutu untuk masyarakat, oleh karena itu beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPI/KPID DIY yaitu :

- a. Menjamin masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia yang ditetapkan.
 - b. Ikut dalam membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Yogyakarta, yaitu dengan melakukan literasi media yang berguna untuk membangun pola pikir masyarakat agar sadar terhadap media massa pada era sekarang.
 - c. Ikut dalam membangun iklim persaingan yang sehat antara Lembaga penyiaran dan industri terkait di Yogyakarta.
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- b) Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritis dan apresiasi masyarakat.
 - c) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.
 - d) Struktur Organisasi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017-2020

Gambar 1 Struktur Oraganisasi KPID DIY Periode 2017-2020



Dalam pelaksanaan pengawasannya, KPID DIY mengawasi seluruh tayangan televisi yang ada di DIY, termasuk siaran televisi dari daerah lain seperti Jakarta yang relay di DIY. KPID DIY juga berwenang untuk memberikan sanksi kepada seluruh lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran siaran. Dasar hukum yang digunakan KPID DIY dalam melakukan pengawasan siaran adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). KPID DIY kerap melakukan literasi media, diskusi publik, dan public hearing dengan berbagai pihak, khususnya kalangan akademisi di DIY. Hal ini adalah yang menjadi perhatian bagi

KPID DIY dalam upayanya menjadikan masyarakat lebih melek media dan partisipatif dalam melakukan pengawasan terhadap siaran televisi. Pengawasan KPID DIY sangat mengandalkan alat perekam siaran televisi yang terdapat di laboratorium KPID DIY, karena masih rendahnya pengaduan dari masyarakat jika dibandingkan dengan potensi pelanggaran siaran. Selain itu KPID DIY juga membuka layanan pengaduan dari masyarakat melalui SMS, telepon, e-mail, faksimile, dan sosial media Facebook dan Twitter. P3SPS sebagai dasar hukum sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi televisi, dengan adanya pasal-pasal yang tidak dapat mencegah terjadinya pelanggaran siaran seperti mekanisme pemberian sanksi yang tidak bertingkat.

Sudah jelas petaruran dari KPI melalui KPID DIY dalam menetapkan aturan P3SPS, sesuai dengan:

- a. Bab XII Program Siaran Bermuatan Seksual pasal 16 yaitu lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan seksual.
- b. Bab VII Perlindungan Kepentingan Publik Pasal 11 ayat 1,2 dan 3 yaitu
 - (1) Program Siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu
 - (2) Program Siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan atau kelompoknya
 - (3) program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari Lembaga yang

berwenang.

- c. Bab XVII Penggolongan Program Siaran, Bagian keempat klasifikasi R pada pasal 37 ayat 4e yaitu program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan iklan obat- obatan untuk meningkatkan kemamouan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom, dan juga alat pencegahan kehamilan lain, dan juga program yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan juga tabloid ditunjukkan bagi pembaca dewasa, dan iklan pembesar payudara dan alat vital.
- d. Bab XVII Penggolongan Program Siaran, Bagian kelima klasifikasi D pada pasal 38 ayat 2 yaitu Program siaran Klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat
- e. Bab XXIII Siaran Iklan pasal 59 ayat 3 yaitu program iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, Pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat.

Selain itu Stasiun televisi yang bersangkutan juga haruslah mentaati undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

- a. Pasal 4, Hak konsumen antara lain adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, jelas , jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- b. Pasal 7, Kewajiban Pelaku usaha antara lain adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- c. Pasal 8, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- d. Pasal 10 ayat 2b, dilarang mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai kegunaan suatu barang atau jasa
- e. Pasal 13, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain.

Oleh karena itu perlunya ketegasan dari Lembaga negara khususnya KPID DIY dalam menanggapi hal tersebut dan bantuan dari masyarakat itu sendiri dalam hal pengaduan isi siaran yang disalurkan melalui surat ke KPID DIY dan juga yang terpenting yaitu kesadaran bagi stasiun televisi yang berkaitan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan P3SPS yang berlaku guna untuk memperbaiki sistem penyiaran di

Indonesia yang baik dan bermutu untuk masyarakat.

6. Mekanisme Pengawasan KPID DIY

Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KPID DIY melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran selain itu KPID DIY sendiri mempunyai alat *record* untuk memantau seluruh aktifitas penyiaran baik itu televisi maupun radio di wilayah Yogyakarta selama 24 jam, yang apabila terdapat suatu pelanggaran KPID dapat melihat pelanggaran itu dengan sangat mudah melalui alat tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.³

Untuk pengawasan isi siaran KPID DIY tidak bekerja sendiri dengan bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat, komunitas, media informasi dan perguruan tinggi, untuk sama-sama mewujudkan isi siaran yang sehat. KPID DIY dibantu juga dengan sekretariat untuk melakukan pelayanan teknis dan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas,

³ Akibu, Rifka S. "Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal di Provinsi Gorontalo" *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.4 No.2, 2015 hlm.66

fungsi, dan wewenangnya

Pengawasan Preventif Jenis pengawasan menurut Burhanudin perlu kita ketahui ada 3 jenis, yaitu pengawasan preventif, pengawasan dalam proses dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ditunjukkan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Berdasarkan dari hasil penelitian, pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPID Kaltim terbagi menjadi 2 kategori yaitu;

a.) Pengawasan preventif oleh masyarakat

Berdirinya KPI sendiri merupakan adanya bentuk kehendak publik agar terlibat aktif dan mendapat manfaat dari berkembangnya industri penyiaran. Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1).. Pengawasan preventif oleh masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh KPID Yogyakarta dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat dapat membantu KPID Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Masyarakat mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran sesuai UU Penyiaran pasal 52. Agar terciptanya keterlibatan aktif masyarakat, dalam hal ini masyarakat di Kota Yogyakarta, KPID Yogyakarta mempunyai peran khusus dengan memberikan edukasi dan sosialisasi literasi media kepada masyarakat. Sehingga masyarakat cerdas dan melek media dan dapat berperan aktif sebagai salah satu instrument

penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Berdasarkan hasil penelitian, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan KPID Yogyakarta untuk wilayah Kota Yogyakarta sudah sering melakukan kegiatan untuk. Sampai saat ini belum ada lagi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Samarinda dikarenakan tidak terlalu efektif dilakukan serta fokus edukasi lebih ditekankan ke daerah- daerah yang lain.

b.) Pengawasan preventif terhadap lembaga penyiaran

Pengawasan preventif terhadap lembaga penyiaran adalah upaya yang dilakukan oleh KPID Yogyakarta terhadap lembaga penyiaran di Yogyakarta dengan kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga lembaga penyiaran di Yogyakarta dapat memahami aturan yang berlaku. Strategi pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPID Yogyakarta dimulai ketika lembaga penyiaran memulai mendaftarkan izin siaran. Yang mana ketika itu lembaga penyiaran harus memasukan kesediaannya menaati aturan yang berlaku. Selain itu strategi-strategi yang dilakukan oleh KPID Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Yogyakarta ada 2 yaitu, yang pertama KPID Yogyakarta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait aturan P3SPS dan yang kedua KPID Yogyakarta mengeluarkan surat edaran dan evaluasi dengar pendapat kepada lembaga penyiaran di Yogyakarta terkait aturan konten yang tidak boleh dimunculkan diprogram siaran.berdasarkan data sekunder yang didapat edukasi dan sosialisasi P3SPS kepada KPID Yogyakarta terhadap lembaga penyiaran. Selanjutnya terkait surat edaran yang dikeluarkan KPID

Yogyakarta kepada lembaga penyiaran ada 3 surat yang dikeluarkan dan kesemuanya isinya bersifat sosialisasi kelembaga penyiaran. Bentuk-bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPID Yogyakarta berdasarkan pengertian pengawasan preventif sudah sesuai. Jika kita sesuaikan berdasarkan metode.

Pengawasan Dalam Proses

Pengawasan dalam proses adalah pengawasan yang dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana. KPID Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dalam proses adalah sebagai berikut:

a.) Layanan Aduan

Fasilitas layanan aduan meruakan salah satu strategi KPID Yogyakarta yang dalam hal ini ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pengawasan. Berdasarkan data yang penulis dapat baik data sekunder maupun primer layanan aduan yang dibuat oleh KPID Yogyakarta yaitu dengan membuat akun facebook, website, telpon dan email. Dengan adanya fasilitas tersebut harapannya masyarakat dimudahkan ketika ingin berkomunikasi dengan KPID Yogyakarta.

b.) Pengawasan oleh Staf Pemantau

Staf pemantau sendiri merupakan bagian KPID Yogyakarta yang langsung dikoordinir oleh komisioner koordinator pengawasan dan siaran. Staf Pemantau saat ini hanya ada di wilayah Kota Yogyakarta saja. Tugas Staf Pemantau adalah melakukan pemantauan langsung terhadap program siaran yang sedang berjalan. Dibandingkan jumlah lembaga penyiaran yang lebih banyak dibandingkan staf pemantau yang hanya berjumlah 4 orang maka dilakukan strategi-strategi khusus, salah satunya menerapkan aturan 2 shift kerja (pagi dan malam). Selain itu untuk mengatasi lembaga penyiaran yang lebih banyak dipantau adalah sebagai berikut;

- 1) Staf pemantau hanya memantau lembaga penyiaran yang memiliki program- program yang sangat rentan terjadinya pelanggaran aturan atau program yang berjalan secara langsung atau live.
- 2) Staf pemantau hanya memantau program yang isinya produk-produk news baik itu televisi atau radio yang ada program beritanya
- 3) Staf pemantau hanya memantau program berupa program talk show
- 4) Staf pemantau hanya memantau program berupa program komedi atau candaan-candaan

- 5) Staf pemantau hanya memantau program berupa program iklan khususnya iklan obat tradisional yang mengandung testimoni-testimoni penggunaanya
- 6) Staf pemantau hanya memantau program berupa program musik. Beberapa lagu ada yang liriknya melanggar norma dan aturan yang berlaku.

Dibandingkan dengan layanan aduan yang ditujukan kemasyarakat dalam memberikan informasi aduan pelanggaran, staf pemantau jauh lebih efektif 80- 90% temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran di Yogyakarta. Berdasarkan pengawasan dalam proses, apa yang sudah dilakukan oleh KPID Yogyakarta sudah sesuai agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana. Metode strategi komunikasi yang dilakukan berdasarkan pengawasan dalam proses ini KPID Yogyakarta menggunakan metode informatif dalam bentuk layanan aduan dan metode redundancy dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh staf pemantau dimana pengawasan yang dilakukan diulang terus menerus.

Pengertian pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi. Dalam hal ini KPID Yogyakarta harus memastikan tindakan apa yang dilakukan ketika ada lembaga penyiaran di Yogyakarta yang melakukan kesalahan, sehingga dengan tindakan yang diambil tersebut diharapkan lembaga penyiaran dikemudian hari tidak melakukan

pelanggaran kembali. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPID Yogyakarta dalam mengambil keputusan ketika ada lembaga penyiaran masih berupa berupa meminta klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Jika masih melakukan hal yang sama KPID Yogyakarta akan melakukan tindakan selanjutnya yaitu memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Berikut daftar lembaga penyiaran di Yogyakarta:

Tabel 1 Lembaga Penyiaran Publik Televisi

Nama Perusahaan	Lembaga Penyiaran Publik TVRI
Nama Stasiun	TVRI Stasiun Yogyakarta
Frekwensi	Kanal 8 VHF, Kanal 22 UHF
Jangkauan Siaran	Yogyakarta, Bantul, G. Kidul, K. Progo, Sleman, Klaten, Muntilan, Purworejo, Magelang, Temanggung, Boyolali, Sukoharjo, Wonosobo, Karanganyar, Surakarta, Sragen, Salatiga, Kebumen, Banyumas

Tabel 2 Lembaga Penyiaran Publik Radio

Nama Perusahaan	Lembaga Penyiaran Publik RRI
Nama Stasiun	RRI Pro 1
Frekwensi	FM 91, 10 MHZ
Jangkauan Siaran	Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	Jl. A. Jazuli No 4 Kota Baru Yogyakarta 55224
Nama Perusahaan	Lembaga Penyiaran Publik RRI
Nama Stasiun	RRI Pro 2
Frekwensi	FM 102.50 MHz
Jangkauan Siaran	Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	Jl. A. Jazuli No 4 Kota Baru Yogyakarta 55224
Nama Perusahaan	Lembaga Penyiaran Publik RRI
Nama Stasiun	RRI Pro 3
Frekwensi	102,90 MHz
Jangkauan Siaran	Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	Jl. A. Jazuli No 4 Kota Baru Yogyakarta 55224

Nama Perusahaan	Lembaga Penyiaran Publik RRI
Nama Stasiun	RRI Pro 4
Frekwensi	AM 1107 Khz
Jangkauan Siaran	Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	Jl. A. Jazuli No 4 Kota Baru Yogyakarta 55224

Tabel 3 Jasa Penyiaran Televisi Swasta di DIY

No	Lembaga Penyiaran	Nomor IPP	Tgl IPP	KET	Alamat
1	PT.YOGYAK ARTA TELEVISI (JOGJA TV)	395/KEP/M. KOMINFO/08/11	24- Aug -11	IPP Tetap	Jl. Wonosari KM 9, Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, Provinsi DIY 55573
2	PT. REKSA BIRAMA MEDIA TV(RBTV)	335/KEP/M. KOMINFO/07/11	29- Jul- 11	IPP Tetap	Jl. Jagalan No. 36, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY 55112

3	PT. ARAH DUNIA TELEVISI (ADI TV)	642/KEP/M. KOMINFO/12/201 1	14- Dec- 11	IPP Tetap	Jl. Kapas No. 9, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY
4	PT. JOGJA CITRA NUANSA NUSANTARA TELEVISI (NUSA TV/RTV)	1276 Tahun 2013	27- Nov -13	IPP Prinsi p	Jl. Adisucipto, Ambarukmo IV/15, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok , Kab.Sleman Provinsi DIY
5	PT. MEGA ADI CITRA YOGYAKART A (KRESNA TV)	941 Tahun 2015	05- Okt- 15	IPP Prinsi p	Plaza Wisanti Space, Jl. Taman Siswa No. 79, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Yogyakarta
6	PT. MITRA TELEVISI YOGYAKART A (NET TV)	942 Tahun 2015	05- Okt- 15	IPP Prinsi p	Ruko Lowano Blok I Nomor 4 Kel. Brontokusuman , Kec. Mergangsan, Yogyakarta, DIY.
7	PT. JOGJA CITRA NUANSA NUSANTARA TELEVISI	1069 Tahun 2015	22- Okt- 15	IPP Tetap	Jl. Adisucipto, Ambarukmo IV/15, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok ,

	(NUSA TV/RTV)				Kab.Sleman Provinsi DIY
--	------------------	--	--	--	----------------------------

**Tabel 4 JASA PENYIARAN TELEVISI SISTEM SIARAN JARINGAN DI
DIY**

No	Lembaga Penyiaran	Nomor IPP	Tanggal IPP	Alamat
1	PT. Lativi MediakaryaYogya karta dan Lampung (TV ONE)	154/KEP/M.KOMINFO/03/ 2012	14- Mar-12	Jl. Patuk Tawang, KM 6 Padukuhan Salaran RT 22 RW 06, Desa Ngoro- oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, DIY
2	PT. Indosiar Lintas Yogya Televisi (INDOSIAR)	159/KEP/M.KOMINFO/03/ 2012	14- Mar-12	Jl. Dusun Sepat Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, Kota Wonosari,DI Y

3	PT. Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan Ambon (ANTV)	160/KEP/M.KOMINFO/03/ 2012	14- Mar-12	Jl. Padukuhan Sepat, RT 07 RW 02 Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul,DIY
4	PT. RCTI DUA	162/KEP/M.KOMINFO/03/ 2012	14- Mar-12	Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center, Yogyakarta
5	PT. Surya Citra Nugraha (SCTV)	202/KEP/M.KOMINFO/04/ 2012	13- Apr-12	Jl. Dusun Salaran, Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, DIY
6	PT. TPI DUA	208/KEP/M.KOMINFO/04/ 2012	14- Apr-12	Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center, Kota Yogyakarta, DIY
7	PT. GTV Dua (Global TV)	282/KEP/M. KOMINFO/04/2012	30- Apr-12	Jl. Pingit JT I/178, RT 013 RW 004, Kel.

				Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, DIY
8	PT. Trans TV Yogyakarta dan Bandung	219/KEP/M. KOMINFO/04/2012	13- Apr-12	Gunung Asem RT 19 RW 05, Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul,DIY
9	PT. TRANS 7 Yogyakarta Bandung	278/KEP/M.KOMINFO/04/ 2012	30- Apr-12	Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center, Kel. Wiragunan, Kec. Mergangsan, DIY
10	PT. Media Televisi Yogyakarta (METRO TV)	279/KEP/M. KOMINFO/04/2012	30- Apr-12	Paduhukan Soka RT 29 RW 8, Desa Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, DIY

Tabel 5 JASA PENYIARAN RADIO DI DIY

No	Lembaga Penyiaran	Nomor IPP	Tanggal IPP	Alamat
1	PT. RADIO ARMA SEBELAS (Radio Dangdut)	Belum Terbit	–	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 3 Yogyakarta
2	PT. RADIO SWARA MAHASISWA SANATA DHARMA (MASDHA FM)	Belum Terbit	–	Kampus III Univ. Sanata Dharma Paingan Maguwoharjo Depok Sleman Yk 55282
3	PT. SANGGA BUANA CITRA (Bantul Radio FM)	605/KEP/M.KOMINFO /11/11	15-Nov-11	Jl. Parangtritis Km. 9,5
4	PT. RADIO SUARA INDRAKILA (KR Radio)	83/KEP/M.KOMINFO/02/07	28-Feb-07	Studio I, Jl. P. Mangkubumi No 40-46 Yogyakarta
5	PT. RADIO MATARAM BUANA SWARA (MBS)	82/KEP/M.KOMINFO/05/08	28-Feb-07	Jl. Tegalgendu 12 PO Box 1247
6	PT. RADIO ISTAKALISA (ISTAKALISA FM)	380/KEP/M.KOMINFO /12/08	16-Des-08	Jl Kalihasak No. 28 Komplek Balapan Yogyakarta

7	PT. RADIO GERONIMO (Geronimo FM)	511/KEP/M.KOMINFO /12/09	29-Des-09	Jl Gayam 241 – Jl. Bung Tarjo 24, Yogyakarta
8	PT. RADIO ANDALAN MUDA (Impact FM)	483/KEP/M.KOMINFO /12/09	29-Des-09	Jl Simanjuntak No. 99 Yogyakarta 55223
9	PT. RADIO PAMORING ADAGIO (Eltira FM)	211/KEP/M.KOMINFO /06/10	06-Jan-10	Gedung Kompas Gramedia-Lt.2 , Jl Suroto 4, Kotabaru Yogyakarta
10	PT. RADIO SUARA ISTANA (Star Jogja FM)	140/KEP/M.KOMINFO /04/10	29-Apr-10	Jl Ipda Tut Harsono 52 Timoho Yogyakarta
11	PT. RADIO BIWARA KIRANA MATARAM (Sonora FM)	515/KEP/M.KOMINFO /12/10	31-Des-10	Jl. KH Wakhid Hasyim 256-258 Ndalem
12	PT. RADIO SWARA PELITA NUSANTARA (PETRA FM)	574/KEP/M.KOMINFO /12/10	31-Des-10	Jl. Pusung II no. 8, Banteng Sinduharjo, Yogyakarta 55581
13	PT. RADIO SWARA ADHILOKA (RADIO ANAK)	517/KEP/M.KOMINFO /09/11	26-Sep-11	Jl. Ki Demang Wonopawiro (ringroad utara Piyaman, Wo

				nosari Gunung Kidul Yk)
14	PT. RADIO KOTA PERAK	312/KEP/M.KOMINFO /07/11	26- Jul- 11	Jl. AM Sangaji (Komplek Kampus STIENUS) No. 49-51 Yogyakarta, DIY Telp:0274583 078
15	PT. RADIO ESTI MADA CITA (EMC FM)	664/KEP/M.KOMINFO /12/2011	28- Des- 11	Jl. Perintis Kemerdekaan Yogyakarta
16	PT. RADIO RASIKA ARDAYA LILASWARA MADYANTARA (JIZZ FM)	663/KEP/M.KOMINFO /12/2011	28- Des- 11	Jl Kesejahteraan Sosial No. 63 Yogyakarta
17	PT. RADIO SWARA GADJAH MADA (SWARAGAMA FM)	358/KEP/M.KOMINFO /06/2012	13- Jun- 12	Gedung Gama Multi Usaha Mandiri, Komplek Bulaksumur H-5 Yogyakarta
18	PT. RADIO RAKOSA (RAKOSA)	359/KEP/M.KOMINFO /06/2012	13- Jun- 12	Jl. Pandega Sakti No. 8 Yogyakarta 55281

19	PT. RADIO RIA KENCANA (Q-Radio FM)	363/KEP/M.KOMINFO /06/2012	13- Jun- 12	Jl. Kaliurang Km 7 Sengkan 48 A Sleman Yogyakarta 55283
20	PT. RADIO SWARA SASANDO (Sasando FM)	442 Tahun 2013	16- Mei- 13	Jl. Adi Sucipto, Ambarukmo IV/ R. 15 Yogyakarta
21	PT. RADIO YASA SINDI KALYANE (Yasika FM)	443 Tahun 2013	16- Mei- 13	Jl. Menukan 8 Yogyakarta 55153
22	PT. RADIO RETJO BUNTUNG (RB FM)	444 Tahun 2013	16- Mei- 13	Jl. Jagalan 36 Yogyakarta
23	PT. RADIO SWARA ARGO SOSRO	445 Tahun 2013	16- Mei- 13	Jl. Pangarsan 87 Wonosari Gunungkidul DIY 55812
24	PT. RADIO GEMA CECYA DHAKSINARGA (GCD FM)	446 Tahun 2013	16- Mei- 13	Bukit Patuk Gunungkidul 55862, Jl Kusuma negara 222 Yogyakarta
25	PT. RADIO PRIMA UNISI YOGYA (UNISI FM)	816 Tahun 2013	22- Agus t-13	Studio I, Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta 55281
26	PT. RADIO PERSATUAN	824 Tahun 2013	22- Agus t-13	Jl. Jendral A. Yani No. 22 Bantul,

				Yogyakarta 55711
27	PT. RADIO SIARAN D.I MEDARI	837 Tahun 2013	22- Agus t-13	Jl. Bayangkara 81 Medari Sleman Yogyakarta 55515
28	PT. RADIO EFEKTIF MULTIKREATIF IN DONESIA (EFKINDO/ SINDO)	841 Tahun 2013	22- Agus t-13	Jl Babarsari TB XI No. 20 Yogyakarta
29	PT. RADIO ANJUNGAN TIARA SAKTI (GLOBAL FM)	1143 Tahun 2013	18- Okt- 13	Jl Kusumanegar a, Komplek Perum Gedongkunin g A-19
30	PT. RADIO ALOISIA MEGASWARA (Amega FM)	1074 Tahun 2013	30- Sep- 13	alan Jl. Wates KM. 4 Somodaran (Ruko Palemgurih No. 10), Banyuraden, Gamping, Sleman 55391)
31	PT. RADIO KIDUNG INDAH SWARA SERASI (Prambors FM)	525 Tahun 2013	05- Jun- 13	Jln. Palagan No. 35 Gg. Menur RT 002 RW 35 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

32	PT. RADIO PERMATA SWARANUSA (I-Radio)	526 Tahun 2013	05-Jun-13	Jl. Sukonandi 19 Semaki Yogyakarta
33	PT. RADIO SWARA TEKNOLOGI NASIONAL (Stenas FM/ Female Radio Jogja/ Delta)	527 Tahun 2013	05-Jun-13	Jl. Jl. Yos Sudarso 27 A, Kel. Kota Baru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55224
34	PT. RADIO ARDHIA SWARA (ARDHIA FM)	836 Tahun 2013	22-Agust-13	Jl. Banyu 12, Gejayan Mrican, Yogyakarta
35	PT. RADIO SUARA VISITAMA EDUKASI ARTISTA (Vedac FM)	273 Tahun 2014	11-Mar-14	Jl. Kaliurang Km. 13 Klidon, Sukoharjo Ngaglik Sleman Yk 55581
36	PT. RADI SWARA SEMBADA (MQ FM)	391 Tahun 2014	04-Apr-14	Graha STIMIK AMIKOM Yk, Gedung i – Lt. 2, Jl. Ringroad Utara , Condong catur Yk
37	PT. RADIO PRIMA AMANAT NUSA (Jogja Family FM)	839 Tahun 2014	22-Agust-14	Komplek Bulaksumur Blok H No. 5 Yogyakarta

38	PT. RADIO PAMORING ADAGIO (Eltira FM)	694 Tahun 2015	10- Jul- 15	Gedung Kompas Gamedia- Lt.2 , Jl Suroto 4, Kotabaru Yogyakarta
----	---------------------------------------------	----------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 RADIO AM BERDASARKAN REKOMENDASI KELAYAKAN (RK) KPID DIY

NO	NAMA TV	FREK	ALAMAT
1	Radio Swara Parangtritis	AM828	Jl.Parangtritis Km22 Donotirto Kretek Bantul
2	Radio Swara Koncotani	AM711	Jl.Godean Km 9, Dukuh Sidokarto Godean Sleman
3	Radio Swara Kenanga Jogja	AM783	Jl.Panti Wreda 5 Ponggalan Giwangan Umbulharjo Jogja
4	PT. RADIO GEMMA SATUNAMA (Gema Satu Nama AM)	AM855	Jl. Sambisari no 99 Duwet kec. Mlati Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
5	PT. UNISIA MEDIA UMAT	AM648	Demanganbaru 24, Kampus UII Demangan Lantai II Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok,

	(Radio Unisia AM)		Kab Sleman Yogyakarta 55281
--	-------------------	--	--------------------------------

7. Sanksi Dari KPID DIY

Selain itu Sanksi dari KPID DIY yaitu Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang tata acara pengenaan sanksi administratif dan pemberan penghargaan atas penyelenggaraan penyiaran yaitu :

a. Teguran tertulis

Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender. Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilakukan melalui tahapan klarifikasi yaitu:

- 1) KPI/KPID DIY menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI/KPID DIY.
- 2) Setiap lembaga penyiaran diminta memenuhi undangan dan juga melakukan klarifikasi yang dapat diwakili oleh direksi dan juga pejabat pengambil keputusan serta yang bertanggung jawab terhadap program siaran.

- 3) Namun jika lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan tetapi hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka Lembaga Penyiaran yang bersangkutan sudah dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI/KPID DIY yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran.
- 5) Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI/KPID DIY dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI/KPID DIY yang hadir.
- 6) Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, namun tidak diumumkan kepada publik.
- 7) Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi.
- 8) Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI/KPID DIY yang akan memutuskan dan menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah dikenai sanksi

administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain dalam beberapa hari sesuai pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran.

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran Pembatasan durasi dan waktu siaran mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap teguran tertulis dan penghentian sementara mata acara yang bermasalah, Lembaga penyiaran ketika sedang melaksanakan sanksi pembatasan durasi dan waktu siaran yang telah ditentukan oleh KPID DIY dilarang menampilkan mata acara yang melanggar dengan waktu full seperti biasa, namun ada batasan waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

d. Denda Administratif

Setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, maka KPI akan melayangkan surat kepada lembaga penyiaran yang melanggar dalam rangka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan ketika persidangan yang memiliki hukum tetap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran.

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu

Sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan juga sanksi administratif yaitu dengan KPI akan melayangkan surat undangan kepada lembaga penyiaran yang melanggar dalam rangka untuk mendengarkan pendapat apakah lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Setelah itu dikenai pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam penentuan sanksi akan tergantung pada subyektivitas komisioner KPI.


f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Lembaga penyiaran yang bersangkutan tidak diberikan izin penyelenggaraan penyiaran ketika Lembaga penyiaran tersebut sudah diberikan surat teguran 1 (satu) dan surat teguran 2 (dua) karena belum mengajukan permohonan perpanjangan izin. Tatacara pengajuan keberatan penjatuhan sanksi administratif dengan mengajukan keberatan yang paling lambat dilakukan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya sanksi tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Setelah melewati beberapa ketentuan sanksi yang ditetapkan KPI namun lembaga penyiaran tidak memperbaiki maka langkah yang terakhir yaitu Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Gambar 2 Alur Kerja dan Proses Analisa Pemantauan



Tabel 7 Sanksi KPID Yogyakarta 2018

NO.	NOMER SURAT TEGURAN	TANGGAL	TV/RADIO	NAMA PROGRAM//TGL – JAM TAYANG	ISI TEGURAN	PELANGGARAN
1.	141/KPID/DIY/V/2018	18 Mei 2018	PT. Mitra Televisi Yogyakarta (NET. TV)	Program Siaran Lokal: Tombo Ati // Selasa, 15 Mei 2018	Program Lokal – Tombo Ati yang tayang pada hari Selasa, 15 Mei 2018 pukul 10.00- 10.30 WIB diyatakan KPID DIY bertentangan dengan P3/SPS. Pada menit ke 13.31 narasumber mengatakan jika adat Jawa dengan sesajen sebagai tolak bala mencari perlindungan selain Allah	P3/SPS Bab IV Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan, pasal 6 dan pasal 7.

					dalam Islam disebut bid'ah, kurafat, bahkan syirik. Pada menit ke 18.15 narasumber mengatakan mencari hari baik untuk pernikahan sesungguhnya tidak ada tuntunannya atau soal halal dan haram karena Islam mengatakan semua hari baik maka tentunya bid'ah.	
2.	142/KPID/DIY/V/2018	23 Mei 2018	PT. Cakrawala Andalas Televisi	Program Siaran Asing	Program asing pada tanggal 6 Maret (36,25%), tanggal 7 Maret (36,11%), tanggal	P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada penayangan program asing sesuai pasal 67, dimana dijelaskan untuk

			Yogyakarta (ANTV)		14 April (31,11%) dan tanggal 15 April (31,73%), sehingga melebihi 30% sesuai ketentuan dalam P3 dan SPS.	program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% dari waktu siaran per hari.
3.	143/KPID/DIY/V/2018	23 Mei 2018	PT. GTV Dua (GLOBAL TV) Yogyakarta	Program Siaran Asing	Program asing pada tanggal 11 April (48,81%), tanggal 12 April (44,09%), sehingga melebihi 30% sesuai ketentuan dalam P3 dan SPS.	P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada penayangan program asing sesuai pasal 67, dimana dijelaskan untuk program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% dari waktu siaran per hari.
4.	144/KPID/DIY/V/2018	23 Mei 2018	PT. Indosiar Lintas Yogya Televisi	Program Siaran Lokal	Program lokal yang ditayangkan oleh Indosiar pada tanggal 17 dan 18 April 2018	P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada penayangan program asing sesuai pasal 68 ayat 1, dimana dijelaskan untuk

			(INDOSIAR) Yogyakarta		sebanyak 5,62% dan masih kurang dari 10% sesuai (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 dan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016.	program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% dan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran tentang Program Siaran Lokal pasal 16 ayat 1.
5.	145/KPID/DIY/V/2018	23 Mei 2018	PT. Media Televisi Yogyakarta (METRO TV)	Program Siaran Lokal	Program lokal yang ditayangkan oleh Metro TV pada tanggal 15 dan 16 April 2018 sebanyak 7,29% dan masih kurang dari 10% sesuai (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 dan Perda DIY	P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada penayangan program asing sesuai pasal 68 ayat 1, dimana dijelaskan untuk program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% dan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang

					Nomor 13 Tahun 2016.	Penyelenggaraan Penyiaran tentang Program Siaran Lokal pasal 16 ayat 1.
6.	146/KPID/DIY/V/2018	23 Mei 2018	PT. Jogja Citra Nuansa Nusantara Televisi (NUSA/RTV) Yogyakarta	Program Siaran Lokal	Program lokal yang ditayangkan oleh Metro TV pada tanggal 14 April sebanyak 7,70% dan 15 April sebanyak 7,63% sehingga masih kurang dari 10% sesuai (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 dan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016.	P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada penayangan program asing sesuai pasal 68 ayat 1, dimana dijelaskan untuk program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% dan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran tentang Program Siaran Lokal pasal 16 ayat 1.

				Program Siaran Asing	Program asing pada tanggal 14 April (56,94%), tanggal 15 April (54,51%), sehingga melebihi 30% sesuai ketentuan dalam P3 dan SPS.	P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada penayangan program asing sesuai pasal 67, dimana dijelaskan untuk program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% dari waktu siaran per hari.
--	--	--	--	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Faktor Penghambat Pengawasan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta

Latar belakang dibentuknya Lembaga Independen antara lain karena adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan organ lapis kedua adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang undang yang ada di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.⁴

Kewenangan KPI/KPID DIY sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2002, dimana peran KPI dalam merumuskan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa KPI tidak dapat bersama dengan

⁴Irzha, Friskanov. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah" Vol.1 No.1, 2016 hlm 78

pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penyiaran. MK memutuskan bahwa kewenangan KPI membentuk Peraturan Pemerintah bersama dengan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. MK berpendapat bahwa peraturan pemerintah merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden.⁵

Selain itu secara kelembagaan KPID DIY masih berada di bawah Dishubkominfo. Anggaran KPID DIY juga masih kecil sehingga berpengaruh juga pada kurangnya fasilitas pengawasan yang dimilikinya. Anggapan bahwa masyarakat DIY merupakan masyarakat yang sangat kritis ternyata belum tercermin karena minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aduan. Lembaga penyiaran yang sangat berorientasi pada segi komersial dan mengesampingkan nilai edukasi juga menjadi salah satu hambatan. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi televisi seperti munculnya sistem siaran digital dan streaming belum dapat diimbangi oleh KPID DIY yang dilakukan selama ini kurang maksimal, sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh KPID DIY sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi televisi.

Integrasi yang dilakukan KPID DIY belum berjalan secara

⁵ Doly, Denico "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum" *Jurnal Negara Hukum*, Vol.6 No.2, 2015 hlm 151

maksimal. Adaptasi KPID DIY yang berjalan selama ini belum berjalan efektif dengan minimnya inovasi dalam proses pengawasan yang ada. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh KPID DIY meliputi: kendala regulasi yang sudah tidak relevan, masalah struktur kelembagaan yang tidak independen dan keterbatasan finansial, fasilitas pengawasan siaran televisi yang masih kurang dan partisipasi masyarakat DIY yang masih minim, sulitnya meningkatkan kualitas isi siaran dari stasiun televisi yang terlalu mementingkan aspek komersial daripada edukasi, serta pesatnya perkembangan teknologi televisi yang tidak dapat diimbangi oleh kinerja pengawasan KPID DIY.

1. Peran KPID DIY

Mewujudkan Program Siaran yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, namun dibutuhkan kerja keras dari KPID DIY serta masyarakat untuk mewujudkan siaran yang bermutu dan berkualitas, adapun kegiatan yang dilakukan KPID DIY dalam menunjang hal tersebut yaitu :

- a. Membina Lembaga Penyiaran agar berkembang menjadi lembaga penyiaran yang sehat dan berbudaya, dengan memberikan kemudahan layanan proses perijinan dalam penyelenggaraan penyiaran, namun ijin tidak diberikan kepada Lembaga penyiaran yang mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila UUD 1945 dan Tujuan NKRI. Selain itu juga membina Lembaga penyiaran dengan cara mengadakan literasi media yang dilakukan KPID DIY untuk memberikan kesadaran bagi Lembaga penyiaran dan juga masyarakat

untuk mampu memahami media massa, menganalisis, mengkritisi dan juga memberikan saran atas program siaran yang ditayangkan.

- b. Mengawasi dan juga memantau program siaran dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan hukum penyiaran yang efektif. KPID DIY menerima aduan yang telah di laporkan oleh masyarakat yang dapat diakses melalui media internet pada situs resmi dari KPID DIY yaitu kpid.jogjaprov.go.id, selain itu KPID DIY juga menerima aduan dalam bentuk layanan media sosial twitter yaitu @KPIDjogja. Oleh karena itu peran serta dari masyarakat juga penting dalam memajukan program siaran televisi yang bermutu.
- c. Memperkuat posisi KPID DIY sebagai Lembaga negara yang independent. Lembaga negara independen merupakan Lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah, partai politik, maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan khusus. oleh karena itu perlunya ketegasan dari KPID DIY dalam menanggapi aduan maupun temuan rekaman pelanggaran dan juga memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkait.
- d. Menyelenggarakan Pendidikan tentang sadar media agar masyarakat mampu memilah agar program siaran yang sehat, mendidik, dan juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya literasi media yang dilakukan oleh KPID DIY agar masyarakat mampu memahami konten yang ada di program siaran,

selain itu juga menyelenggarakan pendidikan dengan cara memberitahu masyarakat tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) agar dapat menganalisa apasaja yang diperingatkan oleh KPID DIY dalam menyelenggarakan program siaran.

- e. Mengkondisikan dan juga mempersiapkan masyarakat dalam migrasi siaran televisi dari analog ke digital.
- f. Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran khususnya Peraturan daerah DIY Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran dan juga Peraturan Gubernur DIY sebagai acuanya.
- g. Membangun jaringan dan juga bersinergi untuk mewujudkannya program siaran yang berkualitas dalam rangka membangun karakter bangsa.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan Lembaga negara yang memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan mewakili kepentingan masyarakat agar terciptanya program siaran yang bermutu dan mendidik, selain itu KPID DIY juga menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan juga lembaga penyiaran.

Oleh karena itu berdasarkan kewenangan menurut undang-undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pemantauan, aduan dan hasil analisi, dalam rangka menjalankan peran dari KPID DIY memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal mengenai penyiaran yang dimaksudkan untuk mengatur tatanan dalam penyiaran di Indonesia yang bermutu dan juga

mendidik. Selain itu dalam perannya KPID DIY juga wajib menindak lanjuti dari aduan maupun kritik, saran dari masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan dari penyiaran.

KPID DIY menerima aduan yang telah di laporkan oleh masyarakat yang dapat diakses melalui media internet pada situs resmi dari KPID DIY yaitu kpid.jogjaprov.go.id, selain itu KPID DIY juga menerima aduan dalam bentuk layanan media sosial twitter yaitu @KPIDjogja. Oleh karena itu peran serta dari masyarakat juga penting dalam memajukan program siaran televisi yang bermutu.

Lembaga Penyiaran baik televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, setiap orang juga menggunakan media televisi atau radio dalam hal untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan dan hiburan. Perkembangan teknologi tentunya juga mendorong perkembangan dan juga perluasan informasi yang semakin cepat, oleh karena itu Lembaga penyiaran sangatlah penting dalam pengembangan potensi sosial budaya dan juga potensi dari masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa media penyiaran juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan filter dan pengawasan yang baik dari KPID DIY yang merupakan Lembaga independent yang mempunyai tugas, wewenang dan juga kewajiban dalam terselenggaranya penyiaran yang baik dan bermutu. Namun tidak semata-mata tugas Lembaga penyiaran yang bertanggung jawab namun sebagai masyarakat juga haruslah

aktif dalam pengawasan siaran televisi maupun radio, yang khususnya televisi.

Kerjasama dari KPID dan Masyarakat yaitu masyarakat bisa mengadakan isi siaran yang menurut pandangan masyarakat bertentangan dengan Standar Program Siaran dan juga dapat berperan serta dalam mengawasi isi siaran, aduan masyarakat tersebut bisa tersalurkan dalam bentuk surat aduan yang dapat dikirimkan kepada KPID. Hal tersebut dapat membantu KPID dalam mengawasi program siaran demi tercapainya penyiaran yang bermutu dan berkualitas untuk masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) merupakan suatu wadah aspirasi untuk masyarakat dan merupakan wakil dari kepentingannya dalam hal penyiaran, aspirasi masyarakat tersebut yang berkaitan dengan isi siaran maupun aduan serta kritik dan saran yang dapat disalurkan kepada Lembaga negara KPID DIY. Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 bahwa pengaturan Penyelenggara Penyiaran berdasarkan asas : (1)Manfaat (2) Adil dan Merata (3) Kepastian Hukum (4) Keamanan (5) Kemitraan (6) Etika (7) Kemandirian (8) Kebebasan (9) Tanggung jawab. Oleh karena itu Peran serta Masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan Program Siaran yang berkualitas untuk masyarakat itu sendiri, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 pada Bab VI Peran serta masyarakat pasal 21 yaitu :

(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan program siaran

- (2) setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program siaran yang bertentangan dengan norma
- (3) keberatan sebagaimana yang di maksud pada ayat 2 diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis ke KPID.

Oleh karena itu kekuatan KPID DIY itu sendiri yaitu :

- a. Sebagai Lembaga negara independent yang sah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur penyiaran.
- b. Keterbukaan informasi yang diberikan dalam hal mendistribusikan informasi yang ideal kepada masyarakat.

Sedangkan Kelemahan KPID sendiri ialah :

- a. Sebagai Lembaga negara yang bergerak di bidang penyiaran KPID DIY masih belum tegas dalam menanggapi aduan yang di kirimkan oleh masyarakat kepada stasiun televisi yang menayangkan konten yang menurut masyarakat merugikan. Masih maraknya tayangan pornografi, kekerasan, dan juga pengobatan alternatif yang tidak mendidik atau keluar dari ketentuan. Kurangnya tenaga pemantau serta alat rekam sehingga seringkali kelewatan mendata pelanggaran yang ada di program siaran televisi maupun radio.
- b. Tidak optimalnya kerja dari komisioner yang disebabkan oleh masa jabatan yang diamanahkan hanya tiga tahun.
- c. Sanksi administratif yang terdapat di pasal 55 ayat 2 dalam praktiknya relatif lama sehingga mendindaklanjutinya dan juga pemberian

sanksi tidak dapat langsung ditangani dengan cepat.

Sedangkan sarana pemantau isi siaran yang masih kurang berupa alat perekam isi siaran merupakan suatu masalah tersendiri dalam pelaksanaan Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasal 16. Alat perekam isi siaran televisi yang terdapat di KPID DIY hanya berjumlah 7, hal ini tidak sebanding dengan jumlah stasiun televisi yang ada di Yogyakarta. Selain alat perekam yang masih kurang, televisi sebagai perlengkapan yang penting dalam mendukung implementasi Perda juga masih kurang. Dalam bidang pengawasan isi siaran hanya terdapat 7 televisi untuk memantau isi siaran. Kurangnya staf tenaga pemantau dan perlengkapan pemantauan menjadi hambatan bagi KPID DIY dalam mengimplementasikan kinerja KPID. Kurangnya staf tenaga pemantau berdampak pada tidak efektifnya pemantauan yang dilakukan karena tidak semua stasiun televisi dapat dipantau secara bersamaan. Sedangkan kurangnya perlengkapan pemantauan untuk merekam semua isi siaran stasiun televisi maupun radio yang ada di Jogja harus dilakukan secara bergantian yang pemantauan untuk merekam semua isi siaran stasiun televisi maupun radio yang ada di Jogja harus dilakukan secara bergantian yang mengakibatkan kurang maksimal pengawasan yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio saat siaran tidak direkam.

Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Adanya dukungan dari para pelaksana dan pemerintah dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa para pelaksana dan pemerintah mendukung implementasi kinerja KPID tersebut. Dukungan para pelaksana Perda dapat dilihat dari komitmen komisioner KPID DIY untuk melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Hal ini dapat dilihat dari segi kedisiplinan komisioner baru yang setiap hari selalu hadir di kantor, dan selain itu juga komisioner baru telah melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran terkait Perda Penyelenggaraan Penyiaran dengan memaksimalkan dana anggaran sebelumnya yang masih tersisa.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi kendala bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan lembaga penyiaran untuk berkontribusi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat lokal dengan menyiarkan program siaran lokal seperti yang telah diamanatkan dan diatur dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dibutuhkan kesadaran dan peran serta semua pihak untuk bersama-sama mendukung Perda Penyelenggaraan Penyiaran agar masyarakat dapat menonton siaran yang sehat serta untuk menjaga eksistensi bahasa Jawa ditengah masyarakat agar tetap terjaga sesuai dengan tujuan adanya lembaga KPID DIY tersebut.

